BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur tata cara perizinan untuk penataan dan kelestarian lingkungan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
10. Badan adalah sekumpulan orang yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
BENTUK USAHA
Pasal 2

(1) Pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi maupun perorangan.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Yayasan.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Pertama
Ketentuan Perizinan
Pasal 3

(1) Setiap pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan wajib mendapat izin dari Bupati melalui KP2SP-PM.
(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diwajibkan apabila :
   a. kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
   b. kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bahan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan
Pasal 4

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   c. fotokopi peta lokasi dengan skala 1 : 10.000;

d. fotokopi akte tanah atau bukti kepemilikan atas tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. surat pernyataan bertanggung jawab atas lingkungan/rekomendasi studi UPL/UKL/AMDAL;
f. pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
g. fotokopi Surat izin gangguan (HO).

(2) Persyaratan pendaftaran ulang :
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. izin yang asli.

(3) Persyaratan penggantian izin karena rusak:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. izin asli yang rusak;
d. dokumen pendukung lainnya.

(4) Persyaratan penggantian izin karena hilang:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
d. dokumen pendukung lainnya.

(5) Persyaratan perubahan izin sama dengan persyaratan izin baru.

(6) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

(1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;
(2) Apabila pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau pengusaha atau penanggungjawab.
(3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
(4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
(5) Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diperoses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.
(6) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.
(7) Kepala KP2SP-PM menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja.
(8) Hasil dari peninjauan lapangan tim teknis diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup untuk memberikan pertimbangan rekomendasi penolakan atau persetujuan penerbitan izin paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit.
(9) Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup wajib melaporkan kepada Bupati melalui KP2SP-PM alasan penolakan izin apabila tidak layak diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit.
(10) KP2SP-PM akan menerbitkan izin 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar dan rekomendasi dari Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
(11) Jika izin tidak layak untuk diterbitkan maka KP2SP-PM menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
(12) Perubahan dan perpanjangan Izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(13) Penggantian Izin karena hilang dan atau rusak selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(14) Pendaftaran ulang atau perpanjangan izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 6

Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan masih secara nyata difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin
Pasal 7

Izin dinyatakan berakhir karena :
a. masa berlakunya Izin telah berakhir;
b. pemegang izin mengembalikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sebelum berakhir.
c. dicabut oleh Kepala Daerah karena :
   1) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin.
   2) pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   3) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penggantian Izin
Pasal 8

(1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM untuk mendapatkan penggantian.
(2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
   a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
   b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang; dan
   c. izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor asli bagi yang izinnya rusak atau tidak dapat terbaca lagi.
(3) Proses permohonan penggantian izin sama dengan proses permohonan penerbitan izin baru.
(4) Izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama sisa waktu izin yang telah diberikan.

Pasal 9

(1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
(2) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dibatalkan.
(3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor.
(4) Untuk memperoleh kembali izin, pemohon harus mengajukan permohonan baru.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

(1) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha berkewajiban :
   a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;

b. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat kegiatannya;
c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan pertambangan dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
d. menyediakan tempat pembuangan limbah;
e. mencegah dan melarang kegiatan pertambangan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
f. menaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
h. menyampaikan laporan setiap akhir tahun.

(2) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha berhak :
a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pertambangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

(1) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha belum mengindahkannya, Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dapat membekukan izin dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM; dan
c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b dan pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Bupati melalui Kepala KP2SP-PM mencabut izin yang bersangkutan dan melakukan penyegelan.
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala KP2SP-PM.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
(2) Bupati melalui Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha .
(3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan teknis usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Semua ketentuan yang mengatur perizinan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

HOLLER SINAMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR 152